



KEPALA DESA BANGUNSARI  
KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA  
BANGKIT BERSAMA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGUNSARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli Desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, Pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa, Bahwa tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat Desa melalui peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi ekonomis kepada Pemerintah Desa;
- b. Bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Bangunsari tentang Penyertaan Modal Desa menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1943);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017;
  12. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman teknis dan tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
  13. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 24 Tahun 2015 tentang rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Kabupaten Banyuwangi;
  14. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Penghasilan lainnya bagi Kepala desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 76);
  15. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2015 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
  16. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 17);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;

Dengan Kesepakatan bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNSARI

DAN  
KEPALA DESA BANGUNSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL  
BADAN USAHA MILIK DESA BANGKIT BERSAMA  
TAHUN 2017.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Musyawarah Desa dan Kepala Desa.

8. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## BAB II

### AZAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyertaan Modal Desa berasaskan :

- a. Akuntabilitas, dan
- b. Kepastian Hukum

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan Pelayanan masyarakat
- b. Penguatan BUMDes
- c. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa dan
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- a. Pemerintah Desa melakukan penyertaan modal sejumlah yang ditetapkan dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- b. Tata cara pemberian penyertaan modal diatur dalam peraturan Desa
- c. Besaran Modal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV  
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 6

- a. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- b. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintah pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Bangunsari  
Pada Tanggal : 07 April 2017  
KEPALA DESA BANGUNSARI

TTD

SUGIYO

Diundangkan di: Bangunsari Pada Tanggal: 07 April 2017  
SEKRETARIS DESA BANGUNSARI

TTD

WARSO

LEMBARAN DESA BANGUNSARI TAHUN 2017 NOMOR 3